



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **TERDAKWA**;
- 2 Tempat lahir : Kota Kendari;
- 3 Umur/tanggal lahir : -;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Andri Alman Asegaf, S.H., Suparman, S.H. dan Gunawan Wibisono, S.H., Penasihat Hukum pada Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra Cabang Kolaka Utara berkantor di Jalan Pemuda, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/SKK-LBH-HAMI-SULTRA/X.2023/KLK tanggal 25 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register Nomor : 33/LGS/SK/PID/2023/PN Lss tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa Anak melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan membayar Denda **sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Baju kaos anak warna pink putih bermerk KJLFS;
 - rok anak warna pink putih;
 - celana dalam anak warna pink;
 - celana dalam anak warna biru.**Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

VII. PERMOHONAN KESIMPULAN DAN PENUTUP

Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schild*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya "*Criminal Law*" yang menjelaskan "bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa"

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum didepan persidangan terdakwa membantahkan sebahagian perbuatan terdakwa atas dakwaan melakukan perbuatan cabul dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang di tuntutan pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dituduhkan kepada dirinya didepan persidangan.

Kami penasehat hukum terdakwa pada prinsipnya bukan untuk mengaburkan perbuatan terdakwa, melainkan kami memohon kepada majelis hakim yang mulia dapat meingankan hukuman terdakwa, olehnya itu kami penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
2. Bahwa terdakwa sudah berumur (tua renta) baik secara fisik maupun mental
3. Bahwa terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga baik anak, menantu dan keluarga besarnya;
4. Bahwa terdakwa masih menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
6. Terdakwa tidak pernah dipidana.
7. Terdakwa adalah warga negara yang taat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua alasan diatas kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **Terdakwa** untuk seluruhnya;
2. Meringankan hukuman Terdakwa **Terdakwa** dari Tuntutan Jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa memohon maaf kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa sudah tua dan memasuki usia 60 tahun;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang akan membiayai kebutuhan istri dan anak-anaknya yang saat ini masih ada yang menempuh pendidikan atau kuliah;
- Terdakwa memohon keringanan Hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-28/P.3.16/Eku.2/10/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada Tahun 2021 sekira pukul 20:00 WITA sampai dengan Tahun 2022 sekira pukul 14:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,**

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada suatu waktu pada tahun 2021 sekira pukul 19:00 WITA, Saksi 1 pergi bersama Anak Korban ke rumah Terdakwa yang merupakan kakek kandung dari Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara, kemudian sekira pukul 20:00 WITA saat Anak Korban sedang baring-bering bersama dengan Terdakwa di atas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mencapai paha Anak Korban, lalu Terdakwa yang saat itu tidak memakai celana melainkan hanya memakai sarung langsung mengangkat sarung yang dipakainya tersebut ke atas sampai pinggangnya, setelah itu Terdakwa menempel-nempelkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit namun tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang sama mamamu, nanti na anuki mamamu", namun saat itu Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa langsung berhenti menempel-nempelkan penisnya di vagina Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengeluarkan spermanya.
- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di Tahun 2022 sekira pukul 10:00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi 1 yang berada di Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa setelah sampai disana Terdakwa duduk di sebuah kasur yang berada di ruang tengah rumah tersebut, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban kesini", setelah itu Anak Korban datang dan duduk di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban sambil Terdakwa mendekatkan mulut Terdakwa ke vagina Anak Korban, lalu berkata "uh busuk", setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha, lalu Terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalam yang saat itu dipakai oleh Terdakwa sampai paha, setelah itu Terdakwa langsung menempel-nempelkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit namun tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berhenti menempel-nempelkan penisnya di vagina Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengeluarkan spermanya.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada suatu waktu di Tahun 2022 sekira pukul 14:00 WITA saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata “masukko dulu sini injak-injakka”, lalu setelah Anak Korban datang ke kamar tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban bermain, setelah itu ketika Terdakwa telah selesai mengajak Anak Korban bermain Terdakwa langsung membaringkan di kasur yang berada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai pahanya, lalu Terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sampai paha, setelah itu Terdakwa langsung menempel-nempelkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit namun tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berhenti menempel-nempelkan penisnya di vagina Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengeluarkan spermanya.
- Bahwa Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. SALAWANGENG, S. Pd. M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara). –
- Berdasarkan Visum et Repertum BLUD RS. H. M. DJAFAR HARUN Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 115/VER/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. WAHYULIANA selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN. Hasil pemeriksaan luar pada Alat Kelamin selaput dara (hymen) tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam sepuluh dan jam sebelas, dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Berdasarkan Visum et Psychiatricum BLUD RS. H. M. DJAFAR HARUN Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 445/754/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHYANI MUSLIMIN, Sp. K. J. selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN. Hasil pemerisaan adalah sebagai berikut:
 1. Pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik Jiwa BLUD RS H.M. Djafar Harun, pada diri korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek dan mood yang cemas bercampur sedih, psikomotor tampak cemas, flashback dan penghindaran. Hal tersebut dialami oleh korban setelah mengalami dugaan tindak pidana perbuatan cabul sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi, gejala-gejala tersebut saat ini mulai membaik seiring dengan terhindarnya korban dari pelaku;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan kadang masih ada pada diri korban hingga saat ini;
3. Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada Tahun 2021 sekira pukul 20:00 WITA sampai dengan Tahun 2022 sekira pukul 14:00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai **satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada suatu waktu pada tahun 2021 sekira pukul 19:00 WITA, Saksi 1 pergi bersama Anak Korban ke rumah Terdakwa yang merupakan kakek kandung dari Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara, kemudian sekira pukul 20:00 WITA saat Anak Korban sedang baring-bering bersama dengan Terdakwa di atas kasur yang berada di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana dalam Anak Korban hingga mencapai paha Anak Korban, lalu Terdakwa yang saat itu tidak memakai celana melainkan hanya memakai sarung langsung mengangkat sarung yang dipakainya tersebut ke atas sampai pinggangnya, setelah itu Terdakwa menempel-nempelkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 3 (tiga) menit namun tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bilang sama mamamu, nanti na anuki mamamu", namun saat itu Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa langsung berhenti menempel-nempelkan penisnya di



vagina Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengeluarkan spermanya.

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu di Tahun 2022 sekira pukul 10:00 WITA Terdakwa pergi ke rumah Saksi 1 yang berada di Kab. Kolaka Utara, kemudian Terdakwa setelah sampai disana Terdakwa duduk di sebuah kasur yang berada di ruang tengah rumah tersebut, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "Anak Korban kesini", setelah itu Anak Korban datang dan duduk di dekat Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban sambil Terdakwa mendekatkan mulut Terdakwa ke vagina Anak Korban, lalu berkata "uh busuk", setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai paha, lalu Terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalam yang saat itu dipakai oleh Terdakwa sampai paha, setelah itu Terdakwa langsung menempel-nempelkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit namun tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berhenti menempel-nempelkan penisnya di vagina Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengeluarkan spermanya.
- Bahwa kemudian pada suatu waktu di Tahun 2022 sekira pukul 14:00 WITA saat Anak Korban sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban dengan berkata "masukko dulu sini injak-injakka", lalu setelah Anak Korban datang ke kamar tersebut Terdakwa langsung mengajak Anak Korban bermain, setelah itu ketika Terdakwa telah selesai mengajak Anak Korban bermain Terdakwa langsung membaringkan di kasur yang berada di kamar tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai pahanya, lalu Terdakwa juga menurunkan celana pendek dan celana dalamnya hingga sampai paha, setelah itu Terdakwa langsung menempel-nempelkan penisnya ke vagina Anak Korban selama 2 (dua) menit namun tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung berhenti menempel-nempelkan penisnya di vagina Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengeluarkan spermanya.
- Bahwa Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - tanggal 22 Desember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. SALAWANGENG, S. Pd. M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara).
- Berdasarkan Visum et Repertum BLUD RS. H. M. DJAFAR HARUN Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 115/VER/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. WAHYULIANA selaku Dokter Pemeriksa,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN. Hasil pemeriksaan luar pada Alat Kelamin selaput dara (hymen) tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam sepuluh dan jam sebelas, dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Berdasarkan Visum et Psychiatricum BLUD RS. H. M. DJAFAR HARUN Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 445/754/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHYANI MUSLIMIN, Sp. K. J. selaku Dokter Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN. Hasil pemerisaan adalah sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik Jiwa BLUD RS H.M. Djafar Harun, pada diri korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek dan mood yang cemas bercampur sedih, psikomotor tampak cemas, flashback dan penghindaran. Hal tersebut dialami oleh korban setelah mengalami dugaan tindak pidana perbuatan cabul sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi, gejala-gejala tersebut saat ini mulai membaik seiring dengan terhindarnya korban dari pelaku;
2. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan kadang masih ada pada diri korban hingga saat ini;
3. Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mana Anak Korban pada saat di SD kelas 1 (satu) hingga kelas 3 (tiga) yang terjadi di 2 (dua) tempat yaitu di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, namun Anak Korban hanya dapat mengingat secara jelas 3 (tiga) peristiwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek Anak Korban yaitu orang tua dari Ayah Anak Korban (Saksi Taslim);
- Bahwa seingat Anak Korban awalnya kejadian pertama pada sekira tahun 2021 pada saat Anak Korban masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar saat malam hari di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan televisi di ruang tengah, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masuk ko dulu di kamar injak-injakka", lalu setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, lalu membaringkan Anak Korban di ranjang, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali dan mencoba memasukan penisnya ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa hanya menempel-nempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polis!", sehingga Anak Korban takut dan tidak menyampaikan pada siapapun;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak bergerak atau mendorong untuk melakukan perlawanan pada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang mamamu dan ditangkap Polisi nanti;
- Bahwa kejadian berikutnya seingat Anak Korban awalnya pada sekira tahun 2021 di hari berikutnya setelah kejadian pertama pada saat siang hari Anak Korban bersama ibu Anak Korban pergi ke rumah kakek Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara, yang mana pada saat itu setelah tiba Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ibu Anak Korban duduk-duduk di luar rumah;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di ranjang, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa hingga di paha, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sampai di paha, lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", namun Anak Korban hanya diam yang mana saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa kemudian kejadian terakhir yang diingat Anak Korban terjadi pada awal tahun 2023 pada siang hari saat Anak Korban sepulang sekolah di rumah Terdakwa yang di Kab. Kolaka Utara, saat itu Anak Korban sedang bermain dengan saudaranya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", kemudian saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di ranjang, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa hingga sampai di paha, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sampai di paha, lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", namun Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, lalu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa selalu memegang dengan erat tangan dan pinggang Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa Anak Korban selalu merasakan sakit pada kemaluannya setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu dan takut kepada orang-orang terutama laki-laki dewasa dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Terdakwa, serta Anak Korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita pada ibu kandungnya karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat karena Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Anak Korban pada malam hari yaitu terkadang setelah sholat magrib dan juga setelah sholat isya;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa Anak Korban sering dijemput oleh Terdakwa pada saat pulang dari sekolah dan setelah pulang dari sekolah Terdakwa membuka baju Anak Korban dan melakukan perbuatan lagi;
- Bahwa Anak Korban pernah diberikan uang oleh Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa itu digunakan anak Saksi untuk jajan di sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah dibawa ke dokter untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban, tetapi Terdakwa selalu berkata pada Anak Korban untuk jangan memberi tahu ibu Anak Korban dan orang lain karena bisa ditangkap Polisi;
- Bahwa Anak Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa tetapi anak Saksi yang salah karena main kotor di halaman rumah;
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada salah satu kejadian (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Anak Korban tidak menghendaki barang bukti tersebut untuk dimilikinya lagi;
- Bahwa Anak Korban mohon agar Terdakwa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Anak Korban tersebut yaitu:

1. Terdakwa tidak menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa menempelkan ke paha Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak pernah mengatakan "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi" kepada Anak Korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindakan tidak senonoh pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kab. Kolaka Utara dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban dari teman kelas Anak Korban yaitu saudara Rafif;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WITA, saat Saksi sedang berada di depan sekolah Anak Korban di SDN dengan maksud untuk menjemput Anak Korban pulang dari sekolah, lalu ada teman sekelas Anak Korban yang bernama Rafif menghampiri Saksi dan berkata "tante menangis Anak Korban di dalam kelas", lalu Saksi bertanya "kenapa?" dan saudara Rafif menjawab "diejek", sehingga Saksi kembali bertanya "diejek kenapa?", lalu saudara Rafif menjawab "sudah begini (bersetubuh) sama bapak tuanya" (sambil saudara Rafif mencontohkan dengan gerakan tangan);
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke kelas Anak Korban (ruang kelas 3) dan pada saat Saksi berada di depan kelas Anak Korban ada teman sekelas Anak Korban berkata kepada Saksi bahwa Anak Korban diejek sama Sakila, tidak lama kemudian Anak Korban datang kepada Saksi sambil menangis selanjutnya Saksi bertanya kepada saudari Sakila dengan berkata "kenapa ko ejek Anak Korban bilang begitu?", lalu Sakila menjawab "sudahka na tanya?", lalu Saksi kembali berkata "dimanaki na tanya?", lalu saudari Sakila menunjuk ke arah kelas 2 (dua) setelah itu Saksi menenangkan Anak Korban dan kemudian menyuruh Anak Korban masuk kembali kekelasnya;
- Bahwa pada sekira pukul 11,00 WITA, Saksi bersama Anak Korban kembali ke rumah Saksi di Desa Lambai, Kec. Lambai Kab Kolaka Utara dan kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "siniki dulu nak saya tanyak jujurki sama mama, sudahki ka na kasih begitu sama bapak tua?", namun Anak Korban menjawab tidak, setelah itu Saksi membujuk Anak Korban dengan berkata "jujurki nda bolehki bohong" dan Anak Korban menjawab "iya

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah", setelah itu Saksi kembali bertanya dengan berkata "berapa kali?", dan Anak Saksi menjawab "banyak kali";

- Bahwa setelah mendengar penyampaian Anak Korban itu Saksi langsung menangis, kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA Saksi membawa Anak Korban ke kantor Polres Kolaka Utara untuk melaporkan peristiwa tersebut yang mana saat berada di kantor Polres Kolaka Utara Saksi kembali memperjelas kepada Anak Korban terkait peristiwa tersebut yang mana saat itu Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa peristiwa tidak senonoh tersebut terjadi sejak Anak Korban masih duduk di bangku kelas 1 (satu) SD sampai dengan bulan puasa 2023 atau sekira tahun 2021 sampai dengan bulan april 2023, bertempat di Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan televisi di ruang tengah rumah Saksi dan di kamar Terdakwa serta di kamar tamu atau kamar yang sering ditempati oleh adik ipar Saksi di Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh di rumah Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", lalu saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di ranjang kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya hingga di paha, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Saksi hingga sampai di paha;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali, setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban secara berulang kali sambil berkata "jangan bilang mamamu. karena natangkapki nanti polisi", lalu Terdakwa juga mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak berhasil, kemudian Anak Korban hanya diam;
- Bahwa setelah mendengar semua penyampaian Anak Korban tersebut barulah Saksi meminta petugas kepolisian untuk membuatkan laporan polisi;
- Bahwa Anak Korban terakhir mengeluhkan sakit pada kemaluannya pada bulan April 2023 tepatnya 1 (satu) hari sebelum lebaran Idul Fitri;
- Bahwa Saksi sering menanyakan pada Anak Korban bahwa kenapa sakit kemaluannya namun Anak Korban hanya menangis;
- Bahwa terhadap Anak Korban pernah diperiksa dan dilakukan visum, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita pada Saksi, karena menurut ceritanya Anak Korban diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan bilang-bilang mamamu nanti ditangkap polisi”;
- Bahwa terdapat perubahan sikap Anak Korban yang dulunya ceria, namun saat ini sering menyendiri dan murung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun saat duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban tidak mau pergi bermain lagi ke rumah kakeknya (Terdakwa);
- Bahwa sebelum kejadian ini Anak Korban sering pergi bermain ke rumah Terdakwa bersama dengan sepupunya;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban di hadapan polisi bahwa Anak Korban hanya mengingat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa semua cucu Terdakwa dekat dengan Terdakwa, namun hanya Anak Korban saja yang sering dipanggil untuk injak-injak Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban ke sekolah terkadang Saksi sendiri dan juga kadang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, Saksi berharap agar Terdakwa dihukum sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak pernah mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindakan tidak senonoh pada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah kemenakan Saksi;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira tahun 2021 sampai dengan bulan April tahun 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kab. Kolaka Utara dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Saksi 1 yang menelepon Saksi dengan mengatakan "antarka ke rumah sakit untuk visum karena Anak Korban digauli oleh Terdakwa";
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun pada saat di Polres Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa berulang kali melakukan perbuatan tersebut mulai dari sekira tahun 2021 sampai dengan bulan April 2023;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban bahwa Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban dan menempel-nempelkan kemaluannya setelah itu Terdakwa berusaha untuk memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WITA, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, dan saat itu Saksi ditelepon oleh Saksi 1 dan mengatakan "antarka kerumah sakit untuk visum, karena sudah katanya digauli Anak Korban sama bapak tuanya (Terdakwa)", selanjutnya Saksi mengatakan "iya tunggumi nanti saya datang jemput di rumahmu", lalu sekira pukul 12.50 WITA, Saksi tiba di rumah Saksi 1 dan berangkat ke Kantor Polres Kolaka Utara untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah sampai di Polres Saksi 1 dan Saksi meminta kepada petugas kepolisian untuk melakukan visum;
- Bahwa pada saat diperjalanan, Saksi mendengar Saksi 1 mengatakan bahwa dirinya mengetahui Anak Korban telah digauli oleh karena sebelumnya Saksi 1 mengetahui bahwa Anak Korban menangis di sekolah karena diganggu oleh temannya yang bernama Sakila dengan mengatakan "Anak Korban sudah dikasih begitu sama bapak tuanya";
- Bahwa setibanya di kantor Polres Kolaka Utara, Saksi 1 kembali memperjelas kepada Anak Korban terkait peristiwa tersebut yang mana saat itu Anak Korban menyampaikan kepada Saksi dan keluarga bahwa peristiwa tidak senonoh tersebut terjadi sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas 1 (satu) SD sampai dengan bulan puasa 2023 bertempat rumah Saksi 1 dan rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di depan TV di ruang tengah rumah Saksi 1 dan di kamar Terdakwa serta di kamar tamu. dan Anak Korban juga menyampaikan kepada Saksi

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh di rumah Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", lalu saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar tersebut setelah itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban dan membaringkannya di ranjang kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya hingga di paha, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban hingga di paha, selanjutnya Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", namun Anak Korban hanya diam yang mana saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa menempel-nempelkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang kali;

- Bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan dan visum, namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan menurut cerita dari Saksi 1 terdapat perubahan sikap Anak Korban yang dulunya ceria, namun saat ini sering menyendiri dan murung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi 1 dan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak mengesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban, tetapi Terdakwa hanya mengesekan-gesekan kemaluannya di paha Anak Korban, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat yang diajukan dan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor - yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd., M.M. tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Anak Korban yang menyatakan lahir pada tanggal 27 Juni 2015;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara No. - yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 12-10-2020 atas nama Kepala Keluarga Taslim yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juni 2015;
- Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor :115/VER/MII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A. Wahyuliana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

6.1 Alat Kelamin

A. Perlukaan yang ditemukan.

- Bibir Kemaluan (Labium Mayora) : Tidak ada Kelainan.
- Bibir kecil kemaluan (Labium minora) : Tidak ada Kelainan.
- Klentit (Clitoris) : Tidak ada Kelainan.
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tidak ada Kelainan.
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam sepuluh dan jam sebelas.
- Liang senggama (introitus Vaginae) : Tidak ada kelainan.
- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : Tidak ada kelainan.
- Lubang Dubur (Anus) : Tidak ada kelainan.

B. Perlukaan pada bagian tubuh yang lain: Tidak ada kelainan.

C. Tindakan pemeriksaan:

- Rawat Luka : Tidak ada.
- Rawat Inap : Tidak ada.
- Penunjang lain : Tidak ada.

Kesimpulan

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Anak Korban) berjenis kelamin perempuan dan berusia 8 tahun;
- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan);
- Korban tidak mendapatkan perawatan luka;
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor :445/754/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Ahyani Muslimin, Sp.KJ. selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik Jiwa BLUD RS H.M. Djafar Harun, pada diri korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek dan mood cemas, bercampur sedih, psikomotor tampak cemas, flasback dan penghindaran. Hal tersebut dialami Korban setelah mengalami dugaan Tindak Pidana perbuatan cabul sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi gejala-gejala tersebut saat ini mulai membaik seiring dengan terhindarnya korban dari pelaku.
- b. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan kadang masih ada pada diri korban hingga saat ini.
- c. Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu dr. Ahyani Muslimin, Sp.KJ., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan umum yang Ahli miliki adalah:
 1. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Suli di Luwu lulus Tahun 1985;
 2. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Suli di Luwu lulus tahun 1994;
 3. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Belopa lulus tahun 1997;
 4. Menyelesaikan Pendidikan S-1 Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2003;
 5. Menyelesaikan profesi dokter pada Universitas Hasanuddin Makassar lulus tahun 2006;
 6. Menyelesaikan pendidikan dokter Spesialis pada Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli antara lain:
 1. Sebagai Dokter PTT di Kabupaten Mamuju sejak tahun 2007;
 2. Sebagai Dokter PTT di Kabupaten Luwu Timur tahun 2015 sampai dengan 2016;
 3. Sebagai Dokter dengan status Pegawai Negeri Sipil pada BLUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli tahu nama Anak Korban yaitu Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal ini Anak Korban adalah sebagai korban perbuatan tidak senonoh;
- Bahwa Anak Korban dilakukan *Visum et Psychiatricum* pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Kolaka Utara;
- Bahwa Anak Korban datang di poli jiwa didampingi orang tuanya beserta anggota kepolisian dan didampingi oleh Dinas Sosial Perlindungan Anak Kab Kolaka Utara;
- Bahwa kondisi Anak Korban pertama datang di poli jiwa kurang bicara dan agak sulit terbuka untuk dilakukan observasi sehingga Ahli juga melakukan wawancara pada orang tua Anak Korban;
- Bahwa ada 5 (lima) kriteria pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban yaitu;
 - Alloanamnesis atau keterangan dari berbagai pihak atau sumber
 - Anamnesis atau wawancara klinis Korban.
 - Pemeriksaan status mental.
 - Pemeriksaan Fisik.
 - Pemeriksaan Psikometrik MMPI-A
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan observasi kejiwaan yang dilakukan beberapa kali terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami gangguan jiwa atau gangguan penyesuaian dengan sekitar;
- Bahwa gangguan kejiwaan yang dialami Anak Korban adalah depresi dan kecemasan dan jika diingatkan peristiwa yang dialami Anak Korban menangis;
- Bahwa gejala depresi diawali dengan gejala mood yang menurun secara terus menerus selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa gejala cemas diawali dengan gejala kekhawatiran yang berlebihan yang bersifat belum terjadi yang akhirnya muncul reaksi pada tubuh misalnya mengubah posisi duduk, meremas tangan dan menangis ketakutan;
- Bahwa Anak Korban datang dengan keadaan gejala campuran yaitu depresi dan cemas;
- Bahwa gejala khas campuran depresi dan cemas yaitu hilangnya minat bermain, menyendiri, kurang fokus, dan menghindari pembicaraan mengenai kejadian yang dialami;
- Bahwa ciri-ciri cemas mempunyai ciri diantaranya suka menghindar, ketakutan dan curiga kepada orang baru dilihat;
- Bahwa gangguan kejiwaan cemas dan depresi dapat juga bisa dialami oleh pelaku, terjadi juga pada pelaku terlebih lagi dalam disorientasi seksual kemudian tindakan disorientasi seksual;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa depresi dan cemas atau stress tersebut sewaktu-waktu dapat muncul, diakibatkan oleh kejadian yang terjadi pada Anak Korban;
- Bahwa stress dapat dihindari jika orang tersebut dapat menghindari stressor;
- Bahwa untuk tingkatan depresi anak korban ini hanya tingkatan depresi ringan;
- Bahwa Ahli tidak memberikan obat karena Anak Korban dominan menunjukkan kebaikan karena sudah terhindar dari pelaku atau stressor;
- Bahwa penyebab gangguan kejiwaan pada Anak Korban adanya stressor kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa teori tumbuh kembang anak yang berumur 6 (enam) sampai 8 (delapan) tahun masih ada jiwa senang bermain dan senang bepergian terutama dengan keluarga dekatnya;
- Bahwa kondisi Anak jika diingatkan dengan kejadian akan muncul rasa cemas dan ketakutan dan informasi dari orang tua Anak Korban selalu menolak jika diajak ke rumah kakeknya dan anak sering menyendiri;
- Bahwa untuk ilmu psikologi biasanya bukan dokter hanya obsevasi verbal yang melakukan penelitian sedangkan dokter kejiwaan yaitu mengambil terapi kejiwaan dan memberikan obat-obatan;
- Bahwa tindakan yang biasa dilakukan dokter kejiwaan ini yaitu melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap stressor selama 6 (enam) bulan hingga Anak Korban dianggap membaik;
- Bahwa kemungkinan depresi dan cemas tersebut bisa muncul kembali jika seorang anak sudah dewasa bahkan sudah menikah;
- Bahwa saat dilakukan wawancara, Anak Korban menyebutkan nama tempat kejadian dan pelaku dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan fisik yaitu ekspresi Anak Korban yaitu raut wajah dan gerakan tubuh yang menunjukkan Anak Korban lebih sering menunduk, suara pelan dan ada perubahan raut wajah saat ditanyakan tentang kejadian yang dialaminya, sehingga ada gangguan jiwa yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang dituduh melakukan pelecehan pada cucu Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang menuduh Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah menantu Terdakwa atau ibu kandung anak korban yaitu Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan dituduh melakukan perbuatan itu oleh Saksi 1;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan tidak benar dengan tuduhan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan kemaluannya di kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya main-main menggesekan kemaluannya ke paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menggesek-gesekan kemaluannya ke paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggesekan-gesekan kemaluannya di paha Anak Korban tepatnya di rumah Saksi 1 di ruang tamu depan televisi;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu dan tanggal kejadian melakukan perbuatan itu pada Anak Korban;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi 1 pada saat Terdakwa menggesekan kemaluannya ke paha Anak Korban yaitu adik dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa posisi Saksi 1 saat melakukan perbuatan itu pada Anak Korban sedang berada di dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak membaringkan Anak Korban pada saat menggesek-gesekan kemaluannya di paha Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta kepada Anak Korban agar Terdakwa diinjak-injak, namun Anak Korban terjatuh dan tidak sengaja kemaluan Terdakwa mengenai paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana pada saat diinjak-injak pada Anak Korban;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat diinjak-injak oleh Anak Korban menghadap ke bawah;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya di paha Anak Korban pada tahun ini dan lupa waktu kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggesek-gesekan kemaluannya di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium kemaluan Anak Korban;
- Bahwa menurut dokter hasil *visum* yang dialami Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara;
- Bahwa penyebab Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara itu karena Anak Korban sering mengonsumsi mie instan dan telur dan Juga Anak Korban sering naik sepeda;
- Bahwa Terdakwa tahu teori dari ibu Anak Korban yang pernah mengatakan bahwa jangan makan mie instan dan telur nanti selaput daranya bisa robek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan tangannya di kemaluan Anak Korban;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diperiksa oleh penuntut umum, Terdakwa ingat dan mengatakan hanya menggesek-gesekan kemaluannya di paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menggesek-gesekan kemaluannya di paha Anak Korban tetapi Terdakwa tidak disengaja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak benar melakukan perbuatan itu pada cucu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kemaluannya pada saat menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa tidak sengaja menggesek-gesekan kemaluannya di paha Anak Korban karena Terdakwa pada waktu itu memakai sarung dan celana;
- Bahwa benar barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu Taslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditunduh melakukan pelecehan pada Anak Korban di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebun sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berbeda tempat tinggal yang jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ini jarang datang di rumah Saksi terkadang 1 (satu) kali seminggu;
- Bahwa Saksi dan keluarganya jarang datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dan keluarganya sebelum kejadian baik-baik saja, namun setelah kejadian Saksi dan istrinya berpisah beberapa hari tetapi saat ini istri Saksi dan Anak Korban sudah kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dari ipar Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini Saksi menanyakan pada Anak Korban tetapi Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan juga pada Terdakwa namun Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa yang biasa menjemput anak korban jika sekolah adalah istri Saksi dan juga biasa dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian ini anak korban belum pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pekebun;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi 1 sejak tahun 2018 dan merupakan istri pertama Saksi;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Saksi 1 dikarunia 2 (orang) anak yaitu atas nama Anak Korban yang lahir pada tahun 2018 dan Talisa yang lahir pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah pisah rumah dengan istri Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi hanya istri Saksi dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan atau tuduhan pelecehan sekitar bulan juli tahun 2023;
- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan atas peristiwa pelecehan ini Anak Korban dan istri Saksi tidak kembali lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa sebelum kembali ke rumah Saksi, Saksi pernah mengkonfirmasi peristiwa yang dialami anak korban di rumah adek ipar Saksi
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan konfirmasi pada Anak Korban tidak ada yang mendengar karena Saksi sendiri menanyakan pada Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepihak kepolisian adalah istri Saksi dan juga ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah konfirmasi dengan Terdakwa sebelum dilaporkan, nanti setelah dilaporkan oleh pihak kepolisian baru Saksi mengkonfirmasi pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya atas peristiwa pelecehan yang dituduhkan;
- Bahwa Saksi pernah bercerita dengan istri Saksi mengenai laporan kepolisian itu tetapi Istri Saksi mengatakan tidak bisa dicabut laporan itu karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak berpikir untuk menanyakan pada Istri Saksi tentang hasil *visum* yang dialami Anak Korban;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak percaya jika Terdakwa melakukan perbuatan itu pada Anak Korban yang merupakan cucu kandung sendiri;
- Bahwa Saksi menanyakan pada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari istri Saksi dan istri Saksi tahu kejadian ini dari teman sekolah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan pada teman-teman sekolah Anak Korban masalah ini;
- Bahwa sebelum dilaporkan masalah ini Anak Korban sering datang di rumah Terdakwa dan tidak takut, nanti setelah kejadian ini Anak Korban takut bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Keseharian Terdakwa dalam keluarga maupun dengan cucu-cunya itu baik;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dan hanya satu minggu sekali;
- Bahwa Saksi merasa bingung atas kejadian ini karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah bapak kandung Saksi sedangkan korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi bersama istri dan anaknya jarang datang di rumah Terdakwa karena masing-masing sibuk kerja di kebun;
- Bahwa hubungan istri Saksi dan Terdakwa baik-baik saja dan tidak pernah ada cekcok;
- Bahwa Terdakwa tidak membedakan cucu-cucunya maupun keluarganya;
- Bahwa keseharian Terdakwa ini normal-normal saja;
- Bahwa Terdakwa taat beragama bahkan sholat lima waktu dan juga sering menolong orang;
- Bahwa Saksi merasa kaget dan tidak percaya jika Terdakwa akan melakukan perbuatan ini pada cucunya sendiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita pada Saksi atas apa yang dialami hanya bercerita pada ibunya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kejadian ini pada Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan/atau Surat meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos anak warna pink putih bermerk KJLFS;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar rok anak warna pink putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Anak Korban, dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-saksi, Anak Korban maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara kesusilaan mempunyai karakteristik tersendiri khususnya dalam hal bagaimana Majelis Hakim harus menilai alat bukti yang ada, karena dalam perkara kesusilaan, yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung hanyalah korban dan pelaku, yang mana dalam perkara ini adalah Anak Korban dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perkara yang melibatkan anak mendapatkan perhatian khusus dari negara sehingga dibentuk beberapa peraturan hukum dengan tujuan untuk lebih memperhatikan kepentingan terbaik dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. mengenai Saksi Anak dalam kejahatan seksual dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, disebutkan bahwa:

1. Anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya;
2. Terutama dalam penyalahgunaan seksual itu anak kecil tidak mampu membuat cerita atau mencipta rekayasa atau keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang seks;
3. Bahkan kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya dibanding anak kecil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa pernah berbuat asusila kepada Anak Saksi, melainkan tidak sengaja karena Anak Korban terjatuh saat menginjak-injak Terdakwa sehingga kelamuan Terdakwa mengenai paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, maka pengertian dari saksi diperluas sehingga tidak terbatas pada hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta pengamatan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan, maka hal tersebut memberikan petunjuk yang membuat Majelis Hakim yakin dengan uraian fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Surat, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seingat Anak Korban awalnya kejadian pertama pada sekira tahun 2021 pada saat Anak Korban masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar saat malam hari di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan televisi di ruang tengah, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masuk ko dulu di kamar injak-injakka", lalu setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, lalu membaringkan Anak Korban di ranjang, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengelus kemualuan Anak Korban secara berulang kali dan mencoba memasukan penisnya ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa hanya menempel-nempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", sehingga Anak Korban takut dan tidak menyampaikan pada siapapun;
- Bahwa kejadian berikutnya seingat Anak Korban awalnya pada sekira tahun 2021 di hari berikutnya setelah kejadian pertama pada saat siang hari Anak Korban bersama ibu Anak Korban pergi ke rumah kakek Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara, yang mana pada saat itu setelah tiba Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ibu Anak Korban duduk-duduk di luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di ranjang, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa hingga di paha, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sampai di paha, lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", namun Anak Korban

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya diam yang mana saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang kali;

- Bahwa kemudian kejadian terakhir yang diingat Anak Korban terjadi pada awal tahun 2023 pada siang hari saat Anak Korban sepulang sekolah di rumah Terdakwa yang di Kab. Kolaka Utara, saat itu Anak Korban sedang bermain dengan saudaranya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", kemudian saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di ranjang, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa hingga sampai di paha, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sampai di paha, lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", namun Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, lalu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa selalu memegang dengan erat tangan dan pinggang Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan;
- Bahwa Anak Korban selalu merasakan sakit pada kemaluannya setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi 1 sering menanyakan pada Anak Korban bahwa kenapa sakit kemaluannya namun Anak Korban hanya menangis;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak bergerak atau mendorong untuk melakukan perlawanan pada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang mamamu dan ditangkap Polisi nanti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, namun Anak Korban hanya dapat mengingat secara jelas 3 (tiga) peristiwa;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun saat duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu dan takut kepada orang-orang terutama laki-laki dewasa dan Terdakwa, serta Anak Korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah kakek Anak Korban yaitu orang tua dari Ayah Anak Korban (Saksi Taslim);
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita pada ibu kandungnya karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat karena Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Anak Korban, tetapi Terdakwa selalu berkata pada Anak Korban untuk jangan memberi tahu ibu Anak Korban dan orang lain karena bisa ditangkap Polisi;
- Bahwa terdapat perubahan sikap Anak Korban yang dulunya ceria, namun saat ini sering menyendiri dan murung;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dari teman Anak Korban yang bernama Sakila saat Saksi 1 menjemput Anak Korban di sekolahnya;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor - yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd., M.M. tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Anak Korban yang menyatakan lahir pada tanggal 27 Juni 2015;
 - Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara No. - yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 12-10-2020 atas nama Kepala Keluarga Taslim yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 27 Juni 2015;
 - Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor :115/VER/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A. Wahyuliana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - 6.1 Alat Kelamin
 - A. Perlukaan yang ditemukan.
 - Bibir Kemaluan (Labium Mayora) : Tidak ada Kelainan.
 - Bibir kecil kemaluan (Labium minora) : Tidak ada Kelainan.
 - Klentit (Clitoris) : Tidak ada Kelainan.
 - Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tidak ada Kelainan.
 - Selaput Dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam sepuluh dan jam sebelas.
 - Liang senggama (introitus Vaginae) : Tidak ada kelainan.

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : Tidak ada kelainan.
- Lubang Dubur (Anus) : Tidak ada kelainan.

B. Perlukaan pada bagian tubuh yang lain: Tidak ada kelainan.

C. Tindakan pemeriksaan:

- Rawat Luka : Tidak ada.
- Rawat Inap : Tidak ada.
- Penunjang lain : Tidak ada.
- Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum et Repertum Psychiatricum Nomor :445/754/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ahyani Muslimin, Sp.KJ. selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik Jiwa BLUD RS H.M. Djafar Harun, pada diri korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek dan mood cemas, bercampur sedih, psikomotor tampak cemas, flasback dan penghindaran. Hal tersebut dialami Korban setelah mengalami dugaan Tindak Pidana perbuatan cabul sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi gejala-gejala tersebut saat ini mulai membaik seiring dengan terhindarnya korban dari pelaku.
 - b. Gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan kadang masih ada pada diri korban hingga saat ini.
 - c. Gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dialami oleh korban.

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos anak warna pink putih bermerk KJLFS;
- 1 (satu) lembar rok anak warna pink putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi; (*vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo* yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Terdakwa, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja dan dalam

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



hal terdapat beberapa sub unsur perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dewingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabab anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas akan digunakan sebagai dasar mempertimbangkan pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa seingat Anak Korban awalnya kejadian pertama pada sekira tahun 2021 pada saat Anak Korban masih duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar saat malam hari di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan televisi di ruang tengah, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masuk ko dulu di kamar injak-injakka", lalu setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, lalu membaringkan Anak Korban di ranjang, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali dan mencoba memasukan penisnya ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa hanya menempel-nempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", sehingga Anak Korban takut dan tidak menyampaikan pada siapapun;

Menimbang, bahwa kejadian berikutnya seingat Anak Korban awalnya pada sekira tahun 2021 di hari berikutnya setelah kejadian pertama pada saat siang hari Anak Korban bersama ibu Anak Korban pergi ke Terdakwa yang beralamat di Kab. Kolaka Utara, yang mana pada saat itu setelah tiba Anak Korban masuk ke dalam rumah dan ibu Anak Korban duduk-duduk di luar rumah, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di ranjang, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa hingga di paha, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sampai di paha, lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", namun Anak Korban hanya diam yang mana saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang kali;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian terakhir yang diingat Anak Korban terjadi pada awal tahun 2023 pada siang hari saat Anak Korban sepulang sekolah di rumah Terdakwa yang di Kab. Kolaka Utara, saat itu Anak Korban sedang bermain dengan saudaranya kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke kamar dengan berkata "Anak Korban masukko dulu di kamar injak-injakka", kemudian saat Anak Korban telah masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di ranjang, kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa hingga sampai di paha, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban hingga sampai di paha, lalu Terdakwa mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", namun Anak Korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, lalu kemaluan Terdakwa tidak

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban secara berulang kali;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terakwa selalu memegang dengan erat tangan dan pinggang Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa Anak Korban selalu merasakan sakit pada kemaluannya setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 sering menanyakan pada Anak Korban bahwa kenapa sakit kemaluannya, namun Anak Korban hanya menangis;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak Korban tidak bergerak atau mendorong untuk melakukan perlawanan karena takut pada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan jangan bilang-bilang mamamu dan ditangkap Polisi nanti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa malu dan takut kepada orang-orang terutama laki-laki dewasa dan Terdakwa, serta Anak Korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdapat perubahan sikap Anak Korban yang dulunya ceria, namun saat ini sering menyendiri dan murung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Visum et Repertum Psychiatricum Nomor :445/754/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ahyani Muslimin, Sp.KJ., diketahui bahwa pada diri Anak Korban didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berupa afek dan mood cemas, bercampur sedih, psikomotor tampak cemas, flasback dan penghindaran, hal tersebut dialami Anak Korban setelah mengalami dugaan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga memenuhi kriteria diagnosis Gangguan Penyesuaian dengan Reaksi Campuran Cemas dan Depresi gejala-gejala tersebut saat ini mulai membaik seiring dengan terhindarnya Anak Korban dari Terdakwa, gangguan jiwa tersebut mulai timbul setelah terjadinya peristiwa yang dilakukan Terdakwa dan kadang masih ada pada diri Anak Korban hingga saat ini, gangguan jiwa tersebut berhubungan secara langsung dengan peristiwa yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian kekerasan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kekerasan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan psikis pada diri Anak Korban karena pada diri Anak Korban terdapat perasaan malu dan takut kepada

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang terutama laki-laki dewasa dan Terdakwa, serta Anak Korban tidak mau menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, selain itu juga pada diri Anak Korban terdapat perubahan sikap yang dulunya ceria, namun saat ini sering menyendiri dan murung;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur dengan kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian memaksa, perbuatan Terdakwa saat mengelus kemaluan Anak Korban secara berulang kali setelah itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban tidak bergerak atau mendorong untuk melakukan perlawanan karena takut pada Terdakwa karena Terdakwa selalu mengatakan jangan bilang-bilang mamamu dan ditangkap Polisi nanti, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan memaksa Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada ibu Anak Korban, dengan demikian sub unsur memaksa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur tipu muslihat, diketahui dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa selalu mengatakan jangan bilang-bilang mamamu dan ditangkap Polisi nanti kepada Anak Korban, hal tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian tipu muslihat maka perkataan Terdakwa tersebut merupakan tipu muslihat kepada Anak Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengelus kemaluan Anak Korban dan berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi diketahui saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun saat duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, selain itu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor - yang ditandatangani oleh H. Salewangeng, S.Pd., M.M. tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Anak Korban yang menyatakan lahir pada tanggal 27 Juni 2015, hal tersebut jika dihubungkan dengan pengertian Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban tergolong Anak, dengan demikian sub unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, diketahui Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan berkata "Anak Korban masuk ko dulu di kamar injak-injakka", lalu setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa memegang pinggang Anak Korban, lalu membaringkan Anak Korban di ranjang, lalu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban sampai di paha Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengelus kemualuan Anak Korban secara berulang kali dan mencoba memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk ke kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa hanya menempelkan dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "jangan bilang mamamu, karena natangkapki nanti polisi", hal tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian cabul, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan cabul yang mana terlihat dari perbuatan Terdakwa berupa mengelus kemaluan, mencoba memasukkan kemaluannya, menempel dan menggesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Anak Korban selalu merasakan sakit pada kemaluannya setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 sering menanyakan pada Anak Korban bahwa kenapa sakit kemaluannya, namun Anak Korban hanya menangis, hal tersebut didukung dengan Surat Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor :115/VER/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. A. Wahyuliana dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

6.1 Alat Kelamin

D. Perlukaan yang ditemukan.

- Bibir Kemaluan (Labium Mayora) : Tidak ada Kelainan.
- Bibir kecil kemaluan (Labium minora) : Tidak ada Kelainan.
- Klentit (Clitoris) : Tidak ada Kelainan.
- Serambi Kemaluan (Vestibulum Vaginae) : Tidak ada Kelainan.
- Selaput Dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada selaput dara arah jam sepuluh dan jam sebelas.
- Liang senggama (introitus Vaginae) : Tidak ada kelainan.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



- Daerah antara alat kelamin dan lubang pelepasan (perineum) : Tidak ada kelainan.
- Lubang Dubur (Anus) : Tidak ada kelainan.

dengan demikian menurut uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban termasuk perbuatan cabul, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sub unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah kakek dari Anak Korban, dikuatkan dengan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara No. - yang ditandatangani oleh Drs. Buhari, M.M., tertanggal 12-10-2020 atas nama Kepala Keluarga Taslim yang mana Saksi Taslim adalah ayah kandung dari Anak Korban, dan Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi Taslim;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut unsur orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;



2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :

- Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan *MvT* tersebut, maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *MvT* "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban awal kejadiannya pertama pada sekira tahun 2021 saat malam hari di rumah Anak Korban yang beralamat di Kab. Kolaka Utara, lalu pada sekira tahun 2021 di hari berikutnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Kolaka Utara, dan kemudian kejadian terakhir yang diingat Anak Korban terjadi pada awal tahun 2023 yang mana Anak Korban lupa hari, tanggal dan bulannya pada siang hari saat Anak Korban sepulang sekolah di rumah Terdakwa yang di Kab. Kolaka Utara, maka perbuatan Terdakwa yang demikian dilakukan secara berulang-ulang tersebut telah memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana telah diuraikan dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) di atas, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta persidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan Terdakwa membantahkan sebahagian perbuatan Terdakwa atas dakwaan melakukan perbuatan cabul dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang di tuntutan pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dituduhkan kepada dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair penuntut umum sebagaimana dalam pertimbangan unsur dalam pasal di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum terkait dengan permintaan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos anak warna pink putih bermerk KJLFS;
- 1 (satu) lembar rok anak warna pink putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna pink;



- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru;

yang telah disita dari Saksi 1, bahwa terhadap barang bukti tersebut Anak Korban tidak menghendakinya lagi karena ada trauma, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan keji yang mengakibatkan rasa sakit dan trauma psikis Anak Korban;
- Sebagai seorang kakek seharusnya melindungi Anak Korban, bukan merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan, memaksa dan melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos anak warna pink putih bermerk KJLFS;
- 1 (satu) lembar rok anak warna pink putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Sejati, S.H. dan Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Bentiga Naraotama, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H. dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)